SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KOTA LUBUKLINGGAU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU
Nomor : 10/HK.03.1/1673/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 ayat (3) peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Tentang pembentukan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Negara Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

jdih.kpu.go.id/sumsel/lubuklinggau/

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6712);

7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintahan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1595);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah berapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

12. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 343/PW.01-SD/10/2022 tanggal 20 Mei 2021 Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2022.

jdih.kpu.go.id/sumsel/lubuklinggau/

**MEMUTUSKAN**

| | | |
|---|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2022 |
| KESATU | : | Menetapkan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Tahun 2022, yang tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; |
| KEDUA | : | Pembentukan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Tahun 2022, sebagaimana pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; |
| KETIGA | : | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. |

**Ditetapkan di Lubuklinggau**
**Pada tanggal 23 Mei 2022**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**
**KOTA LUBUKLINGGAU**

**ttd**

**TOPANDRI**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU
Kasubbag Hukum,

Siti Mawaddah Warohmah

jdih.kpu.go.id/sumsel/lubuklinggau/

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR : 10/HK.03.1/1673/ 2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKATI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2022.

SUSUNAN TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKATI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2022

| NO | NAMA | JABATAN | JABATAN DALAM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI |
|---|---|---|---|
| 1 | Topandri | Ketua KPU Kota Lubuklinggau | Pengarah |
| 2 | Bambang Irawan, SH | Anggota KPU Kota Lubuklinggau | Pengarah |
| 3 | Andri Affandi, S.Pd | Anggota KPU Kota Lubuklinggau | Pengarah |
| 4 | Riko Saputra, SH. MH | Anggota KPU Kota Lubuklinggau | Pengarah |
| 5 | Vera Yulita, SP | Anggota KPU Kota Lubuklinggau | Pengarah |
| 6 | Hironimus Emilianus Mbeko, SE | Sekretaris KPU Kota Lubuklinggau | Ketua |
| 7 | Siti Mawaddah Warohmah, SH., MM | Kasubbag Hukum & SDM | Sekretaris |
| 8 | Martiyansah Putera, SE | Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota |
| 9 | Dear Mitaliah, SP | Kasubbag Perencaan dan Informasi | Anggota |
| 10 | Nick Rosamy Sasmita, SE | Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi & Hubungan Masyarakat | Anggota |

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**
**KOTA LUBUKLINGGAU**

**ttd**

**TOPANDRI**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU
Kasubbag Hukum,

SEKRETARIAT

Siti Mawaddah Warohmah

jdih.kpu.go.id/sumsel/lubuklinggau/